



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap Penyelenggara Pelayanan Publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggaraan pelayanan publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Umum dan pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

- Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas perubahan Komsu Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komsu Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2023 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Komsu Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan peraturab Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 531);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Operasional Prosedur Subbagian Parmas dan Sumber Daya Manusia;

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH TENTANG KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH TENTNG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah yang merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah, yang bersifat

perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan serta monitoring dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan.

KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, termasuk kategori pelayanan publik yang meliputi:

1. Layanan Permohonan Informasi Publik;
2. Layanan Pendidikan Pemilih;
3. Layanan Data Pemilih;
4. Layanan Pengaduan Masyarakat; dan
5. Layanan Data Sistem Informasi Partai Politik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 1 September 2026

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH,**

ttd.

LUTFIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH**
Kasubag Hukum & Sumber Daya Manusia



Febrina Sutera Ningrum

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2026

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1	Persyaratan	1. Perseorangan (memiliki identitas diri (KTP/SIM/Paspor), Organisasi/Institusi, Badan Publik (memiliki akta notaris dan dokumen pengesahan Badan Publik, Surat Kuasa apabila diwakilkan); 2. Mengisi formulir permohonan informasi
2	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung, melalui surat, surat elektronik (<i>email</i>), dan telepon (<i>whatsapp</i>); 2. Alamat pelayanan informasi pada: Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Jalan Dr. Rubini Kelurahan Tengah Kecamatan mempawah Hilir, email kpukab.mpw1955@gmail.com, 3. Desk pelayanan memilah permintaan informasi dengan ketentuan : a. Pemohon yang datang secara langsung mengisi formulir permohonan informasi;

	b. Untuk Pemohon informasi melalui media lain seperti surat, email, dan telepon, formulir permohonan dapat diisi oleh desk pelayanan; c. Desk pelayanan memberitahukan nomor formulir permohonan informasi; d. Desk pelayanan dapat langsung memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi, jika informasi yang diminta adalah yang tersedia setiap saat, dan tidak termasuk kategori dikecualikan atau berpotensi dikecualikan; e. Desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi apabila informasi yang dimaksud tidak berada dibawah penguasaan KPU dan apabila mengetahui dapat memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi tersebut; f. Untuk informasi yang diumumkan secara berkala dan serta merta, desk pelayanan menyarankan pemohon informasi untuk membuka <i>website</i> resmi KPU (kpu.go.id) atau KPU Kabupaten Mempawah (https://mempawahkabppid.kpu.go.id/); g. desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi apabila informasi yang dimaksud dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan dengan memberikan surat keputusan KPU mengenai informasi yang dikecualikan; h. Apabila keterangan lebih lanjut mengenai informasi yang dimohon
--	--

		pemohon informasi belum dapat diberikan secara langsung, desk pelayanan menginformasikan jangka waktu permohonan informasi sesuai dengan UU KIP. Desk pelayanan berkoordinasi dengan Tim Penghubung dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta kemudian memberikan pemberitahuan tertulis mengenai informasi dimaksud sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan UUKIP; i. Apabila informasi tidak dapat diberikan, desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi mengenai haknya untuk mengajukan surat keberatan kepada Atasan PPID; j. Setiap pemberian informasi harus disertai dengan tanda terima; k. Desk pelayanan mengisi buku register pelayanan informasi.
3	Jangka waktu	Disesuaikan dengan jenis informasi yang diminta oleh pemohon informasi.
4	Biaya/tarif	Tidak ada biaya dalam pelayanan informasi, kecuali jika terdapat biaya penggandaan dan pengiriman informasi yang dibebankan kepada pemohon informasi.
5	Produk Pelayanan	Produk pelayanan berupa informasi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> .
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan / apresiasi	Pengaduan, saran, dan masukan dan apresiasi terhadap Layanan Pendidikan Kepemiluan dapat disampaikan melalui : 1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran yang tersedia di PPID

		Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan Masyarakat; 2. Telepon: 0858-2556-2703; 3. <i>Whatsapp</i> : 0858-2556-2703; 4. Instagram: @kpu_Kabmempawah 5. X : @kpu_Kab_ Mpw; 6. Facebook : KPUKabupatenMempawah; dan 7.Email:ppid.kpukabmempawah@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>MANUFACTURING</i>)		
1	Sarana dan prasarana, dan / atau fasilitas	1. Ruang Pelayanan Informasi; 2. Meja dan kursi Help Desk Pelayanan; 3. Komputer; 4. Rak Informasi; 5. Printer; 6. Scanner; 7. Jaringan internet;
2	Kompetensi pelaksana	Sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Operasional Prosedur Subbagian Parmas dan sumber Daya Manusia
3	Pengawasan Internal	1. Pembina PPID; 2. Atasan PPID; 3. Tim Pertimbangan; dan 4. PPID;
4	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang
5	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
6	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Fasilitas sarana ruang pelayanan informasi publik yang diawasi CCTV; 2. Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan.
7	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi layanan informasi publik secara berkala

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH,

ttd.

LUTFIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH
Kasubbag Hukum & Sumber Daya Manusia



Febrina Sutrisna Ningrum